

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh:
APRINDA MAREZTY
NIM. E01106027

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak 2015

Email : eryn_iyo@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bange ini masih terkesan pasif dan belum terlaksana secara baik karena dari masyarakat desa sendiri masih banyak yang belum paham akan keberadaan atau maksud dari dibentuknya BPD di Desa. Sehingga dalam melaksanakan musyawarah desa terkadang masih ada masyarakat yang enggan untuk ikut dalam musyawarah hal ini menunjukkan bahwa eksistensi BPD di Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang masih sebatas simbol karena BPD hanya dibentuk akan tetapi peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai mitra kerja dari Kepala Desa tidak dilaksanakan. Tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, menyusun peraturan desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan teori yang tercantum dalam buku Widjaja yang isinya tentang fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi pengayoman adat, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat masih belum berperan aktif dan dalam menjaga kelestarian adat dan budaya yang berkembang di daerah juga masih belum ada kerjasama yang baik dengan masyarakat, disamping itu juga BPD dalam menetapkan peraturan desa dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa masih terkesan sangat pasif hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari anggota BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, disarankan kepada BPD untuk lebih aktif lagi dalam melaksanakan musyawarah di desa terkait dengan pelaksanaan fungsi dari BPD itu sendiri.

Kata-kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Abstract

Implementation of function badan permusyawaratan desa in the village still impressed passive and not performing because of the villager themselves there are still many who don't understand the existence or intent of from the establishment of the village. So that in conducting village meetings there are still people who don't want to participate in the deliberations this suggests that BPD in the village only a symbol. The well this This Thesis aim to analyze the implementation of the duties and the main function of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament) in accommodating community aspiration, Protecting custom and tradition, constructing village regulation, and controlling the village governance implementation. This Thesis use qualitative method and descriptive type of research. Based on this research, the implementation of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament) in Bange village tent to passive and still not effective yet. It is caused of the people of Bange village still not realize about the existence and the aim of Badan Permusyawaratan desa (Rural Parliament). As the result, many people do not care about the village conference and the discussion, and the will not attend the meeting. The researcher really suggest to Badan Permusyawaratan Desa to do more conference and discussion actively. The conference and the discussion be done to persuade the community how to express and present their aspiration, so that the people of the village will more understand and realize about the function of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament)

Keywords : The Implementation of the duties and main function of Badan Permusyawaratan Desa (Rural Parliament)



A. PENDAHULUAN

BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Di samping itu juga BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa. BPD juga bertugas membantu kepala desa dibidang perencanaan pembangunan, menyalurkan dan menggerakkan partisipasi atau aspirasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan suatu tujuan yang akan dicapai atau tujuan yang diharapkan berhasil nantinya. Bpd di Desa bange belum berfungsi dengan baik, hal itu dilihat dari adanya kepengurusan yang belum mampu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karena dari pihak BPD jarang atau bahkan tidak pernah melaksanakan pertemuan bersama warga desa dalam membahas aspirasi dari masyarakat, mengayomi adat istiadat dalam mengayomi adat istiadat tidak banyak hal yang dilakukan oleh BPD dalam mengayomi adat istiadat ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang adat istiadat hal itu disebabkan oleh kurangnya komunikasi dengan petinggi adat terdahulu yang paham akan adat istiadat yang ada di desa, merumuskan dan menetapkan peraturan

desa dalam hal ini anggota BPD masih memerlukan masukan – masukan dari tokoh masyarakat dan juga masyarakat setempat agar pertauran desa yang akan ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. sehingga dari awal dari awal terbentuknya BPD ini sampai peneliti melakukan penelitian ini, hasil dari pelaksanaan BPD tersebut masih belum ada kemajuan.

Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi BPD di Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang masih sebatas simbol karena BPD hanya dibentuk akan tetapi peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai mitra kerja dari kepala desa tidak dilaksanakan. Didalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari

apa penyebab sehingga BPD sulit untuk menjalankan fungsinya padahal peran dan fungsi BPD itu sangat penting bagi masyarakat dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bange tersebut.

B. KAJIAN TEORI

1. Administrasi pembangunan

Dalam administrasi pembangunan terdapat tiga ruang lingkup yang mempengaruhi proses berjalannya suatu program pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1985:13-14), ruang lingkup administrasi pembangunan yaitu pertama, penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini, usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga, yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana – sarana administrasi lainnya (the development administration). Kedua, merumuskan kebijaksanaan – kebijaksanaan dan program – program pembangunan diberbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif (the administration of development). Ketiga membangun partisipasi masyarakat dan memiliki program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat (community development). Sehingga administrasi pembangunan

diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa (Tjokroamidjojo, 1985:13).

Berdasarkan pada pengertian diatas bearti pembangunan itu diarahkan kesemua segi kehidupan tanpa terkecuali, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan menyeluruh hingga ke pelosok tanah air, yang bearti jangkauannya dari pelaksanaan pembangunan tersebut adalah menyeluruh. Oleh karena itu, bukan hanya dari segi ekonomi, pembangunan fisik lainnya tetapi lingkungan yang sehat juga merupakan faktor pendukung dari berhasilnya suatu pembangunan.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup (Sugandhy & Hakim, 2009:4).

Untuk lebih jelas mengenai pentingnya pembangunan pedesaan, Marbun (1988:34) mengatakan:

“pembangunan indonesia tidak akan ada artinya tanpa pembangunan desa,

ketahanan nasional berasal dari desa, hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari keberhasilan kita membangun desa. perlu mendapat perhatian yang serius dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, desa perlu kita bangun untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sempurna”.

Berdasarkan pengertian tentang arti pentingnya pembangunan desa seperti tersebut di atas, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan, kemudian bahwasanya pembangunan itu diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat maka sudah sepantasnya desa mendapat prioritas utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Manajemen pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara – negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga – lembaga dan pranata – pranata sosial, politik dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya manajemen pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari system administrasi negara yang sedang membangun serta upa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut terminologi dan praktik, manajemen pembangunan merangkum dua suku kata dalam satu pengertian yakni administrasi dan pembangunan.

Untuk memahami manajemen pembangunan perlu dipelajari hakikat administrasi, yaitu administrasi negara atau administrasi publik, dan hakikat pembangunan itu sendiri. Dengan demikian kajian mengenai konsep manajemen pembangunan harus dimulai dengan teori – teori dalam ilmu administrasi, yaitu mengenai administrasi negara dan berbagai konsep pembangunan. Konsep pembangunan mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan menuju ke arah makin terpusatnya pembangunan pada aspek – aspek manusia dan nilai – nilai kemanusiaan, perkembangan paradigma dalam pemikiran – pemikiran mengenai pembangunan itu, ternyata selain menunjukkan konvergensi dengan pemikiran yang berkembang dalam ilmu administrasi, juga makin mengarah pada manusia dan nilai – nilai kemanusiaan serta konsep – konsep pemerataan dan keadilan sosial. Pendekatan terhadap kajian pembangunan atau pembaharuan administrasi dapat dilakukan dari sisi administrasi sebagai organisasi pemerintah. Fokus dari sistem administrasi negara unit analisis cenderung terkonsentrasi kepada birokrasi, baik sebagai institusi nasional maupun dalam hubungan dengan lingkungannya.

Administrasi dengan demikian memiliki nilai – nilai yang dikandung

dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan, dimana peranan etika menjadi makin tampil sebagai aspek yang penting dalam kebijaksanaan kebijaksanaan pembanguana yang enjadi ruang lingkup tanggungjawab administrasi pembangunan. Dalam telaah admnistrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi itu sendiri. Untuk membahas administrasi bag pembangunan dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menerangkan pembangunan admnistrasi akan digunakan pendekatan organisasi.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudin disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat – desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan enyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintaha desa. berdasarkan keputusan kepala desa, BPD melaksanakan pemilihan pimpinan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua dengan jumlah anggota sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk.

Pemilihan pimpinan BPD tersebut diatas, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh anggota tua dan dibantu oleh anggota muda.

Hasil pemilihan anggota BPD dibuat dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota dan selanjutnya disampaikan kepada kepala desa.

Pemerintah desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negara kita.

Badan permusyawaratan desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan sebagai wadah untuk menumbuhkan prakarsa, merumuskan kebijakan, pengawasan pelaksanaan peraturan desa, keputusan-keputusan dan tanggungjawab dalam pembangunan desa. sesuai dengan tugas dan fungsinya maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah desa.

Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bange mencakup beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Penyerapan Aspirasi

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara;

- a. Penyampaian langsung kepada BPD
- b. Penyampaian melalui forum warga
- c. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Dari ketiga mekanisme diatas belum ada satupun mekanisme yang digunakan, itu dikarenakan dari pihak BPD sendiri jarang atau bahkan tidak pernah mengadakan pertemuan bersama warga jadi warga tidak pernah menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak BPD, dari situ bisa dilihat bahwa BPD belum mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah ditugaskan atau diembankan oleh pemerintah kabupaten kepada pihak yang bersangkutan.

2. Fungsi Pengayoman Adat

Adat adalah aturan, kebiasaan – kebiasaan yang tumbuh dan berbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai yang dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Dan adat juga merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota – anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan

menderita, karena sanksi keras yang kadang – kadang secara tidak langsung dikenakan.

Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD di Desa Bange belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya peran dari BPD dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai – nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi.

3. Fungsi Menetapkan Peraturan Desa

Fungsi menetapkan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Desa Bange mengacu kepada peraturan yang ada. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.

4. Fungsi Pengawasan

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya (Handyaningrat 1996:143).

Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Schermerhon dalam Sule dan Kurniawan, 2005:317), sedangkan pendapat lain mengatakan pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menilai kesesuaian pekerjaan para anggota organisasi pada berbagai bidang dan berbagai tingkatan manajemen dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya (Bangun 2008:164).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 35 BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang menggambarkan bahwa peran BPD dalam jalannya pemerintahan adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang khususnya dalam hal ini adalah pembuatan peraturan desa, oleh karena itu dibentuklah BPD yang terdiri dari ketua dan anggotanya yang merupakan wakil bagi masyarakat di desa. Mengingat besar peran serta hak dan kewajiban BPD dalam pembuatan peraturan desa yang tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 37 yang diperkuat

dengan kedudukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

C. METODE PENELITIAN

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif. Dalam rancangan ini peneliti berusaha dapat memberikan deskriptif yang jelas berkaitan dengan fokus kajian yakni hal – hala yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari badan permusyawaratan desa di desa bange kecamatan sanggau ledo kabupaten bengayang.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pertanyaan penuntun. Peneliti sendiri langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Baik dari kepala desa, ketua BPD maupun masyarakat di desa bange.

Subjek penelitian atau informan terdiri dari (a) kepala desa bange (b) ketua badan permusyawaratan dea (c) tokoh mayarakat 2 orang dan masyarakat sendiri 2 orang.

Setelah data tekumpul dilapangan, data tersebut diklasifikan sesuai dengan jenis dan kelpoknya kemudian dianalisa

secara kualitatif. Artinya penganalisaan data berdasarkan uraian kalimat yang ada hubungannya denagn permasalahan yang diteliti dan ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan permusyawaratan desa adalah merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh – tokoh masyarakat yang ada di desa dan pilih langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain warga masyarakat desa yang memenuhi syarat dan dapat dipilih untuk mewakili masyarakat duduk dalam BPD. Sehingga berfungsi sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dalam hal ini berarti selain menampung juga mengandung maksud sebagai pengolah dan penyampaian aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Untuk fungsi ini ketua BPD menyampaikan bahwa :

“Tidak ada hal khusus yang dilakukan, ya paling saat kita ngobrol – ngbrol biasa di rumah warga atau ada acara yang mempertemukan kita dengan masyarakat, saat itulah jika ada permasalahan, keluhan, saran ataupun

informasi lain yang disampaikan oleh masyarakat kita tampung. Kemudian oleh BPD informasi – informasi tersebut kita sampaikan dalam rapat rutin BPD yang dilaksanakan 3 bulan sekali akan dibahas dalam forum bersama pemerintah desa. tapi rapat tersebut juga tidak dilakukan secara berkelanjutan.”

Untuk dapat menampung dan mengetahui aspirasi yang sedang berkembang didalam masyarakat BPD dapat pro aktif menggalinya, sehingga fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat benar – benar dapat terlaksana. Pelaksanaan fungsi – fungsi BPD seperti yang telah disebutkan diatas pada umumnya telah dilakukan oleh BPD Desa Bange namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Faktor kemampuan anggota juga yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, seperti yang diungkapkan oleh ketua BPD berikut :

“Tinggi rendahnya penilaian tentang pelaksanaan fungsinya itu adalah berhubungan dengan kemampuan anggota dalam bekerja, kemampuan yang tinggi tentunya SDM juga tinggi disinilah yang menjadi kendala kami bahwa tingkat SDM anggota yang masih tergolong rendah. Selain itu pada sarana pendukung juga kurang, seperti mesin tik misalnya. Untuk

membuat laporan saja sementara hanya tulis tangan dulu.”

Berkaitan dengan kemampuan BPD tersebut, kepala desa juga menyampaikan: “ kemampuan BPD dalam pelaksanaan fungsinya masih kurang, terkadang yang bukan menjadi kewenangannya mau diambil”. Hal yang senada disampaikan oleh sekretaris desa; “ masih kurangnya pemahaman dari BPD mengenai tugas dan fungsinya, contoh fungsi pengawasan. Namun sebagai mitra kerja tidak hanya sebagai pemberi kritik melainkan juga memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi yang kurang dari BPD adalah disebabkan oleh faktor SDM yang rendah dan tidak didukung oleh sarana prasarana pendukung kerja, sehingga hasil kerja pun sedikit. Lebih lanjut salah seorang masyarakat memberikan penilaian mengenai pelaksanaan fungsi BPD, berikut pernyataannya:

“Perlu adanya BPD, meskipun kurang berfungsi secara optimal. Masyarakat biasa aja tidak paham dengan BPD karena memang kurang dipahaminya arti BPD dan ini memang tidak pernah ada sosialisasi yang diberikan, bagaimana tata cara dalam penyampaian aspirasi yang hendak dibahas itu masyarakat tidak tahu dan sebaliknya BPD juga kurang dalam hal

menggali aspirasi masyarakat. Kedepannya diharapkan BPD dengan pemerintah desa dapat bekerja sama sehingga hasil kerjasama tersebut muncullah suatu peraturan desa yang memang benar – benar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat.”

Penilaian dan harapan masyarakat terhadap BPD sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat terhadap BPD dan memang sudah selayaknya bagi BPD sebagai lembaga “parlemen”nya desa untuk mendapat penilaian dari masyarakat mengenai kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada informan, faktor kemampuan anggota BPD yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang, sehingga penerapan kegiatan – kegiatan yang menunjang pada pelaksanaan fungsinya tidak ada dilakukan, pengembangan pemikiran terhadap bagaimana meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga desa juga masih kurang.

Selanjutnya masih berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor motivasi yang juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja anggota BPD mendapat

dorongan dari masyarakat untuk menjadi keterwakilan wilayah dusun yang ada di Desa Bange. Hal ini menyebabkan sikap mereka terhadap tugasnya dianggap biasa saja, selain itu diketahui pula bahwa intensif yang kecil juga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD, mereka lebih memilih untuk fokus dengan pekerjaan utamanya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tentunya terdapat faktor – faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi BPD. Terkait faktor – faktor tersebut selain SDM dan sarana prasarana pendukung kerja yang telah dipaparkan juga terdapat faktor lain yaitu faktor keuangan, dan bentuk intervensi dari pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten.

Saat ditanyakan mengenai masalah keuangan, ketua BPD menyatakan: “Hampir tidak ada, selain dari pada tunjangan yang diberikan. Untuk kegiatan operasional ya menyesuaikan saja”. Dilanjutkan oleh kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Bina Perangkat Desa mengenai keuangan BPD ini, beliau menegaskan: “keuangan BPD itu tergantung dari keuangan desa, kalau yang selama ini untuk tunjangan dan kegiatan operasional telah dianggarkan dari ADD. Khususnya tunjangan ketua BPD sebanyak 500 ribu dan anggotanya 300 ribu”. Dari pernyataan tersebut dengan melihat

kecilnya tunjangan yang diterima anggot BPD, menjadi suatu kewajiban apabila kinerja anggota BPD juga rendah mengingat minimnya pendapatan desa, sehingga biaya operasional lainnya juga menyesuaikan.

Selanjutnya tentang intervensi dari pemerintah Kecamatan, sekretaris camat mengungkapkan: “Tidak ada bentuk intervensi yang kita terapkan, hanya dalam pertemuan – pertemuan tertentu yang melibatkan BPD dan perangkat desa kita sampaikan mengenai hal – hal tersebut yang berkaitan dengan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.” Disampaikan pula oleh Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Bina Perangkat Desa mengenai bentuk intervensi dari pemerintah Kabupaten yakni:

“Bentuk intervensi yang kita berikan adalah berupa pembinaan dan pelatihan yang memang menjadi tugas bagian dari pemerintahan desa di kabupaten untuk mengadakan pembinaan khusus bagi semua perangkat desa dan BPD, dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsinya serta antara BPD dan pemerintah desa dapat bekerjasama dalam menyelenggarakan pemerinthan di desa, khusus kepada BPD kita juga mengharapkan mereka dapat mengikuti

prosedur dalam penyelesaian masalah dengan pemerintah desa”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa dari pemerintah kecamatan tidak ada diberikan intervensi kepada BPD, penyampaian mengenai fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hanya disampaikan melalui pertemuan – pertemuan tertentu. Sedangkan pemerintah Kabupaten memberikan intervensi kepada BPD lebih berupa suatu pembinaan dan dengan mengadakan pelatihan – pelatihan.

2. Fungsi Mengayomi

Keberadaan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam desa membuat BPD mampu untuk melaksanakan fungsi pengayoman dengan baik dalam kehidupan sehari – hari, seringkali solusi terbaik yang dapat diambil ketika ada pertentangan maupun perselisihan antara warga adalah pemerintah desa bersama BPD sebagai penengah mengupayakan pemecahan dengan mengundang kedua belah pihak yang berselisih untuk duduk bersama mengambil jalan keluar secara kekeluargaan. Sebagai contoh : sengketa lahan maupun batas patok tanah yang dimiliki.

Pelaksanaan fungsi dan peran BPD dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari golongan dan partisipasi dari

masyarakat. Keberadaan BPD dan pemerintah desa dapat memberikan warna lain, bahwa kebijakan pemerintah desa diharapkan dapat dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam proses partisipasi dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang dan otonomi daerah yang merupakan tumpuan masyarakat banyak orang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, telah menunjukkan perubahan pada pemerintahan paling bawah kearah yang lebih demokratis.

Mengayomi berarti menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Dalam hal ini menjaga kelestarian adat istiadat di desa Bange tidak begitu dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi – fungsi BPD, karena dari hasil pengamatan untuk pelaksanaan fungsi BPD hanya didominasi oleh fungsi legislasi dan berhubungan dengan anggaran. Pada kenyataannya fungsi ini secara umum dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaannya, seperti yang dikatakan oleh ketua BPD berikut:

“Berhubungan dengan fungsi mengayomi ini, diakui oleh BPD bahwa tidak banyak hal yang kita lakukan karena fungsi mengayomi diartikan sebagai pelestarian adat istiadat dan memang di

desa kita terjadi penurunan terhadap tata batas adat jika dibandingkan dengan kebiasaan terdahulu. Kadang – kadang kita bahas juga dalam pertemuan di BPD bersama semua anggota menyangkut persoalan tersebut, namun masi sekedar diomongkan. Belum ada tindak lanjut yang kita ambilkan”.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui pelaksanaan fungsi BPD khususnya mengayomi masyarakat belum terwujud secara nyata. Padahal terkait fungsi ini berdasarkan pernyataan tersebut juga diketahui ada penurunan tata batas adat di desa Bange dan hal ini belum mempunyai jalan keluar yang dilakukan oleh BPD dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang menjabat sebagai RT di dusun kandasari beliau mengatakan:

“Bagaimana adat di desa ini bisa terjaga kelestariannya kalau dari pihak BPD dan pemerintah desa jarang mengadakan pertemuan denganj kami masyarakat desa dalam membahas masalah ini, walaupun ada kepala desa memberi himbuan misalnya besok kita mengadakan musyawarah di balai desa pasti dari pihak BPD jarang ada yang datang dalam musyawarah itu kan sudah mencerminkn bahwa BPD itu belum bisa

melaksanakan fungsinya dengan baik terutama dalam mengayomi adat istiadat ini. Maka dari situlah salah satu faktor yang menyebabkan mengapa masih ada masyarakat yang belum paham fungsi dari BPD itu.”

Disampaikan juga oleh salah satu warga desa bahwa jika dilihat pihak desa itu kurang tegas dalam hal menjaga kelestarian adat dan budaya yang ada di desa ini contohnya saja bila ada perselisihan antara warga mengenai batas patok atau sengketa lahan paling dari pihak yang berwenang hanya memberi peringatan saja tanpa adanya sanksi hal itu kan bisa saja memicu kemandirian bagi masyarakat desa, dalam pikir mereka walaupun sampai terjadi masalah yang serupa atau masalah dalam hal lain tidak diberi sanksi yang berat paling juga hanya sekedar peringatan dan diurus secara kekeluargaan saja sehingga masyarakat tidak merasa takut atau tidak memikirkan adat yang telah dipakai oleh tetua adat jaman dulu. Hal itu yang menyebabkan masyarakat tidak lagi peduli dengan adanya aturan adat yang ada di desa.

Dari keterangan wawancara diatas dapat penulis simpulkan dalam pengayoman adat istiadat ini masih sangat kurang, karena adat yang ada itu sama sekali tidak diperhatikan baik itu dari masyarakat sendiri maupun dari pihak yang berwenang. Tidak adanya ketegasan

dalam menerapkan adat istiadat di kehidupan masyarakat sementara disini yang berperan aktif dalam hal mengayomi adat istiadat adalah BPD jadi diharapkan BPD harus lebih tegas dalam hal ini.

Dikatakan juga oleh salah satu perangkat desa yaitu kaur pemerintahan, beliau mengungkapkan bahwa dari pihak desa sendiri sebenarnya pernah mengadakan musyawarah dengan warga desa untuk membahas permasalahan kelestarian adat ini tapi tidak semua warga datang dalam musyawarah ini sehingga banyak warga yang tidak tau apa yang kita bahas dalam musyawarah itu selain itu dalam musyawarah pun masih ada warga yang Cuma ikut saja tapi tidak memberikan pendapat atau ide jadi mereka hanya menerima saja hasil musyawarah apa pun itu hasilnya.

Hal serupa juga diterangkan oleh Sekretaris Desa, kita memang akui dalam hal ini kita tidak sepenuhnya paham tentang adat namun setidaknya kita sudah berusaha untuk mencari solusi bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian adat yang sudah berkembang di desa ini sejak dulu sehingga tidak hanya dianggap sebagai simbol saja dan disini juga yang kita perlukan adalah adanya kerjasama antara pihak Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat namun kenyataannya BPD itu jarang sekali mengikuti musyawarah yang kita adakan di desa terkait pengayoman

adat ini dan itukan merupakan salah satu fungsi dari BPD itu sendiri.

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya kerjasama dari segala pihak sehingga menyebabkan kelestarian adat yang ada sedikit demi sedikit ditinggalkan, adat istiadat itu hanya sebatas simbol saja seharusnya BPD juga sering melakukan pengawasan terhadap hal ini jadi adat itu tidak hanya tercantum di peraturan saja tapi juga diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehingga kelestarian adat tetap terjaga.

E. PENUTUP

1. Fungsi Menampung Aspirasi Masyarakat, dalam hal ini BPD sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat masih belum berperan secara aktif dalam melaksanakan musyawarah bersama masyarakat sehingga pada saat melakukan musyawarah masyarakat jarang memberi pendapat atau ide mereka hanya menerima setiap keputusan musyawarah. Kurangnya ajakan dan motivasi dari aparat desa maupun BPD mengenai pembahasan aspirasi masyarakat sehingga menimbulkan keengganan masyarakat untuk mengikuti

berbagai rapat yang dilakukan di desa.

2. Fungsi Pengayoman, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan. Disini BPD sangat dituntut untuk tetap menjaga kebudayaan adat istiadat yang ada di desa, namun antara BPD dan masyarakat masih belum ada kerjasama dalam menjaga kebudayaan adat istiadat yang ada di desa sehingga adat istiadat yang ada di desa sama sekali tidak mendapat perhatian dari masyarakat.

3. Fungsi Menetapkan Peraturan Desa, menetapkan peraturan desa bersama – sama dengan pemerintah desa. dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, BPD memiliki kewenangan yang dipegang oleh pimpinan BPD yaitu apabila rancangan peraturan desa dianggap masih belum perlu untuk dilakukan, maka rancangan tersebut ditolak. Sedangkan apabila memang dibutuhkan maka diagendakan pembahasan dengan pemerintah desa. Pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa di Desa Bange terkesan masih pasif. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan para anggotanya dalam penyelenggaraan pemerintahan,

khususnya dalam pemahaman teknik dan cara penyusunan peraturan desa.

4. Fungsi Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, peraturan desa dan keputusan kepala desa. Fungsi ini pada umumnya didalam prakteknya dilakukan melalui pertanggungjawaban kepala desa.

F. REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Deligumanti, Srapinus. *Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam menunjang pembangunan di desa semirau kecamatan jangkang kabupaten sanggau berdasarkan PP No. 72 tentang desa*. Fisipol, Universitas Tanjungpura.
- Faisal, Sanafiah. 2005. *Penelitian kualitatif dasar – dasar dan aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Fauzi, Muhammad. 2010. *Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa wajok hilir kecamatan siantan kabupaten pontianak*. Fisipol, Universitas Tanjungpura.
- Hafjsah, Jafar Mohammad. 2006. *Pengetasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : institute for Religious and Institutional Studies (Iris) Press.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Jakarta: PPM.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta : LP3ES.
- Khairuddin. 2002. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Liberty.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosda Karya.
- Miles, Mathew B, dan Huberman, A. Mitcheal. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Bandung : Balai Aksa.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : APRINDA MAREZTY
NIM / Periode lulus : E01106027 /
Fakultas/Jurusan : ilmu sosial dan ilmu politik / ilmu administrasi
E-mail address/HP : eryn-170@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Analisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Bargo Kecamatan Sanggau Lado
Kabupaten Bengkayang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 6 Juni 2024

Dr. Arifin, S.Sos. M.A.
NIP. 197105021997021002

Dibuat di :
Pada tanggal:

(APRINDA MAREZTY)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Soslogique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).